

Bilyet Giro

Syarat formal

adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.

Kewajiban

- Memenuhi syarat formal
- Menatausahakan Bilyet Giro dan Rekening Giro
- Melakukan konfirmasi kepada nasabah *apabila diperlukan
- Melaksanakan pemindahbukuan
- Menindaklanjuti pemblokiran
- Menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat

Kewajiban Bank Tertarik

- Memastikan syarat formal dipenuhi
- Melakukan verifikasi:
 - jumlah koreksi
 - masa berlaku
 - pihak yang mengunjukkan Bilyet Giro
- Meneruskan Bilyet Giro ke Bank Tertarik
- Menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat
- Menyampaikan alasan penolakan Bilyet Giro ke Penerima
- Meneruskan dana ke Rekening Penerima

Kewajiban Penarik

- Mengisi Bilyet Giro secara lengkap dan benar
- Menyediakan dana yang cukup pada waktu yang ditentukan
- Memblokir Bilyet Giro yang hilang atau rusak

Kewajiban Penerima

- Menolak Bilyet Giro jika tidak diisi lengkap
- Mengunjukkan Bilyet Giro pada waktu yang ditentukan
- Memblokir Bilyet Giro yang hilang atau rusak melalui Penarik

Diisi oleh Bank

- Nama Bilyet Giro dan nomor Bilyet Giro
- Nama Bank Tertarik
- Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana

Diisi oleh Penarik



- Nama dan nomor rekening Penerima
- Nama Bank Penerima
- Jumlah dana dalam angka dan huruf
- Tanggal Penarikan
- Tanggal Efektif
- Nama Jelas Penarik
- Tanda tangan basah Penarik

Ilustrasi Masa Berlaku Bilyet Giro



YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGGUNAAN BILYET GIRO

Koreksi

Kecuali tanda tangan, isi Bilyet Giro **dapat dikoreksi** dengan mencoret tulisan yang salah dan harus **ditandatangani** oleh Penarik di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dikoreksi.

- Bilyet Giro BUKAN sarana transfer dana
- Bilyet Giro TIDAK dapat dibatalkan.
- Jika saldo pada rekening Penarik TIDAK CUKUP pada saat Bilyet Giro diunjukkan, Penarik dikategorikan sebagai Penarik Bilyet Giro Kosong.
- Bilyet Giro harus dibawa langsung oleh Penerima atau kuasanya.

PENTING

Koreksi kesalahan penulisan pada **syarat formal** hanya dapat dilakukan sebanyak **3 (tiga) kali**

- Bilyet Giro yang baru mulai berlaku sejak 1 April 2017.
- Bilyet Giro yang diterbitkan sebelum 1 April 2017 mengacu pada ketentuan lama.
- Format Bilyet Giro lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pencairan Bilyet Giro melalui kiring Bank Indonesia maksimal sebesar Rp500 juta.